



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Karawang.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
15. TAPD Keuangan adalah akun dalam SIPD yang berwenang dalam otoritas anggaran.
16. TAPD Perencana adalah akun dalam SIPD yang berwenang dalam otoritas anggaran.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pergeseran anggaran adalah mekanisme perubahan dan/atau peralihan dan/atau perpindahan dan/atau pergantian yang terjadi pada anggaran pendapatan daerah dan/atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
26. Standar satuan harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.
27. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
33. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah tentang APBD.
34. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB II

DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;

- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran, terdiri atas :
 - a. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;
 - b. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
 - c. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - d. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- (2) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup penjabaran APBD terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Perbup perubahan penjabaran APBD.

Pasal 6

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 7

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan,
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 8

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui penetapan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 hari sejak ditetapkan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dapat berupa :
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib dan/atau belanja yang bersifat mengikat;

- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dan transfer Pemerintah Provinsi dan/atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan sebelum perubahan Perda APBD maka pergeseran/perubahan penjabaran APBD ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan setelah perubahan Perda APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Perda APBD, maka pergeseran/perubahan penjabaran APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VI

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan dan/atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan diajukan oleh kepala sub unit SKPD atau KPA kepada PA, untuk kemudian disampaikan kepada PPKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari kepala unit kerja SKPD/KPA diketahui oleh Kepala SKPD selaku PA.
- (2) Permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Permohonan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD;
 - b. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan/ atau
 - c. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (5) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah (sebagai laporan), Kepala Bappeda dan Inspektorat Daerah.
- (6) Permohonan pergeseran sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditembuskan kepada Bupati (sebagai laporan), Kepala BPKAD selaku PPKD, Kepala Bappeda dan Inspektorat.

Pasal 12

- (1) SKPD melakukan input data untuk perubahan RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan perubahan RKA-SKPD mempedomani SSH, RKBMD dan RKPBMMD.
- (3) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi PPKD menerbitkan dan mengesahkan perubahan DPA.
- (4) Pada saat mengajukan pergeseran anggaran, Kepala SKPD selaku PA harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran SKPD dan memastikan bahwa belanja dan pekerjaan yang akan digeser belum dilaksanakan.
- (5) Pelaksanaan belanja dan/atau pekerjaan atas sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran, tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan DPA SKPD oleh PPKD.
- (6) Segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau belanja yang akan digeser sebelum penerbitan Perubahan DPA, menjadi tanggungjawab penuh Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 13

Proses pergeseran anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. dalam hal pergeseran APBD ditetapkan dengan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat menerbitkan surat edaran pemberitahuan pergeseran anggaran;
- c. TAPD Keuangan membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran;
- d. Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran APBD, terutama untuk pergeseran APBD pada kondisi tertentu;
- e. TAPD Keuangan membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pergeseran;
- f. untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TAPD Perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang disetujui untuk dilakukan pergeseran;
- g. SKPD melakukan input data perubahan RKA-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h. PA dan/atau KPA melakukan verifikasi dan validasi atas Perubahan RKA-SKPD untuk memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, sebelum disampaikan kepada TAPD;
- i. TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua input Perubahan RKA-SKPD selesai;

- j. dalam hal pergeseran APBD ditetapkan dengan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan Perbup dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. TAPD Keuangan membuka tahapan penatausahaan pergeseran APBD;
- l. PA menyusun RAK dan melakukan pelimpahan kegiatan/subkegiatan kepada PPTK;
- m. dalam hal kegiatan/subkegiatan dilimpahkan ke KPA maka pelimpahan kegiatan/sub kegiatan juga dilakukan kepada KPA;
- n. PA melakukan validasi Perubahan DPA sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD;
- o. setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD maka SKPD dapat mencetak Perubahan DPA SKD; dan
- p. BUD menerbitkan SPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**



SELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP NIMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **33**